

ISSN: 3025-9495

ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA DI DESA MEOAIN KECAMATAN ROTE BARAT DAYA KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2022-2023

Ferdinan Mooy¹, Lende Dangga², Cernan. H.Chr.A. Liu³
Universitas Persatuan Guru 1945 NTT
E-mail: ferimooy@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, dengan memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya akuntabilitas, partisipasi dan transparansi, akan membantu terbentuknya Good Governance di lingkungan desa. Dengan meneliti Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di desa meoain yang memperoleh dana yang tertinggi, dapat mempresentasikan dana desa di desa yang lain. Peneliti ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif dimana tipe penelitian ini mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pengelolaan dana desa, khususnya di wilayah desa meoain. Data primer yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara secara langsung kepada responden yang berkompeten dan berhubungan langsung dengan akuntabilitas dana desa. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah dengan meneliti data dan dokumen yang terkait dengan pengelolaan dana desa, serta media lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Anggaran Dana Desa tahun 2022 tahap I dan tahap II telah terealisasi dengan pembangunan Wc (sanitasi) sebanyak 50 unit. Sedangkan Anggaran Dana Desa tahun 2023 tahap I, tahap II dan tahap III direalisasikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan usaha tani desa dengan rincian panjang jalan 1250 meter, jembatan sederhana 2 unit deker L : 1,5 meter dan 6 unit, deker 0,9 meter 4 unit, saluran drainase 450 meter dan tembok penahan 400 meter.
Kata Kunci: *Pengelolaan Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Good Governance*

ABSTRACT

his research aims to analyze the management of village funds, covering the stages of planning, implementation, supervision, and accountability, while ensuring compliance with applicable regulations. Through accountability, participation, and transparency, it will help establish Good Governance in the village environment. By examining the Accountability of Village Fund Management in Meoain Village, which received the highest allocation of funds, it can serve as a representation of village fund management in other villages. This research falls under qualitative descriptive research, where the study describes the actual conditions of the phenomena occurring in village fund

Article history

Received: Juli 2025
Reviewed: Juli 2025
Published: Juli 2025

Plagiarism checker no 886
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed
under a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

management, specifically in Meoain Village. The primary data was collected through direct interviews with competent respondents directly involved in village fund accountability. Meanwhile, secondary data was obtained by examining documents and records related to village fund management, as well as other media sources. The results of this study indicate that the Village Fund Budget for 2022 (Phase I and Phase II) was realized through the construction of 50 sanitation units (toilets). Meanwhile, the Village Fund Budget for 2023 (Phase I, Phase II, and Phase III) was allocated to the community in the form of agricultural road development, with the following details: a 1,250-meter-long road, 2 simple bridges (deck length: 1.5 meters), 6 culverts (0.9 meters), 450 meters of drainage channels, and 400 meters of retaining walls.

Keywords: *Village Fund Management, Akuntabilitas, Accountability, Transparency, Community Participation, Good Governance*

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Undang-Undang pasal 1 Nomor 6 tahun 2014 dalam pengelolaan Dana Desa disebutkan beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Dalam hal perencanaan dimana peran masyarakat juga dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan nantinya, ini merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Tujuannya adalah agar apa yang diinginkan masyarakat dapat tersalurkan dengan baik.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yaitu dalam bentuk Dana Desa (DD) yang termasuk dalam kelompok transfer pendapatan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan wilayahnya. Sumber pendapatan desa, selain dari Alokasi Dana Desa juga dari Pendapatan Asli Desa (PADes), transfer dan pendapatan lain-lain. Dalam kelompok transfer dapat dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi serta bantuan keuangan Provinsi dan Kabupaten tersebut.

Menurut Kusnadi (2012) pendapatan desa adalah “Suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan usaha desa. Pendapatan desa dapat disimpulkan sebagai suatu penerimaan aktiva yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa”.

Pelaksanaan anggaran Desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua bentuk penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan

ISSN: 3025-9495

kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening desa. Selanjutnya penatausahaan merupakan penerimaan dan pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa, penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Pelaporan dilakukan dalam bentuk laporan berkala dan laporan akhir tahun. Penggunaan Alokasi Dana Desa harus dibuat sesuai dengan peraturan Bupati. Dalam proses penyampaian laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kepala Desa dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu. Kemudian dalam menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun kepada Bupati/Walikota, pertanggungjawaban terdiri dari Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat dua, disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Di Desa Meoain Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022-2023”.

KAJIAN LITERATUR

A. Pengertian Desa

Pengertian desa menurut Rifhi Siddiq, desa adalah kawasan kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang homogen, mata pencaharian di sektor pertanian, serta interaksi dengan daerah lain disekitarnya.

Menurut Kusnadi (2012) pendapatan desa adalah “Suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan usaha desa. Pendapatan desa dapat disimpulkan sebagai aktiva yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa”.

Menurut R. Bintaro (2014) desa adalah perwujudan geogafis yang di timbulkan oleh unsur - unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi dan berpengaruh timbal balik dengan daerah lain.

Menurut Paul H. Landis (2015) desa adalah daerah dengan hubungan pergaulan yang ditandai oleh intensitas tinggi dan jumlah penduduk kurang dari 2.500 orang

Pemerintah desa adalah badan pemerintah yang mampu bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggara anggaran pemerintah desa harus dapat di pertanggungjawabkan.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah “Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan dana desa harus dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Tahapan pengelolaan dana desa sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

ISSN: 3025-9495

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 20 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 24 adalah sebagai berikut:

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan

Penatausahaan berdasarkan permendagri no.113 tahun 2014 pasal 35 adalah sebagai berikut:

- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Pelaporan

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 37 bahwa tata cara dalam melaksanakan tahapan pelaporan adalah:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota dan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- c. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 38 pertanggungjawaban terdiri dari:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d. Peraturan 'Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri tiga format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun tersebut, laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah desa.

ISSN: 3025-9495

B. Pengertian Anggaran

Menurut Muliady (2001.114) Anggaran adalah sebuah rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif dan diukur dalam satuan moneter standar.

1. Fungsi Anggaran Desa

Menurut Kusnadi (20212) Anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut:

a. Alat Perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendalian manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- 1) Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi, dan sasaran yang sudah ditetapkan.
- 2) Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
- 3) Mengalokasikan dana untuk program kegiatan yang sudah disusun.
- 4) Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.

b. Alat Pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran.

c. Alat Kebijakan Fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijakan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

d. Alat Koordinasi dan Komunikasi

Dalam penyusunan anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan keseluruhan perangkat desa. Anggaran publik disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.

e. Alat Penilaian Kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

f. Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

2. Manfaat Anggaran Desa

Anggaran desa disusun mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk pembangunan desa. Secara rinci manfaat penyusunan anggaran desa adalah:

- a. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
- b. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.

ISSN: 3025-9495

- c. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman memberikan kewenangan pada pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi desa
- d. Memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa
- e. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam 1 periode anggaran Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

3. Prinsip-prinsip Penganggaran Desa

Sukasmanto (2004:73) menjelaskan proses penganggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. **Transparansi**
Keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.
- b. **Akuntabilitas**
Menyangkut kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa.
- c. **Partisipasi masyarakat**
Menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa.
- d. **Penyelenggaraan pemerintah yang efektif**
Menyangkut ketertiban masyarakat dalam penyusunan APBDesa. Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat menyangkut kepekaan pemerintah terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat.
- e. **Professional**
Menyangkut keahlian yang harus di miliki oleh seorang aparatur sesuai dengan jabatannya.

C. Pendapatan dan Belanja

1. Pengertian Pendapatan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dinyatakan bahwa pendapatan adalah “Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah”.

Pengertian pendapatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di atas sama dengan pengertian pendapatan yang terdapat dalam peraturan sebelumnya yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa adalah “Semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa”

2. Pengertian Belanja

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 3 tentang Laporan Arus Kas dinyatakan bahwa belanja adalah “Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.

Pengertian belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di atas sama dengan pengertian belanja yang terdapat dalam

ISSN: 3025-9495

peraturan sebelumnya yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa adalah “Semua pengeluaran dari rekening desayang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa”.

D. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut Sumpeno (2015:213) adalah “Suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan”.

Sejalan dengan pendapat diatas Nurcholis (2011:85) mengemukakan bahwa APBDes adalah “Rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa”.

Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun APBDes. APBDes tersebut merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan pemerintah desa. Program pembangunan tahunan diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) (Nurcholis, 2011:84).

Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun APBDes. APBDes tersebut merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan pemerintah desa. Program pembangunan tahunan diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) (Nurcholis, 2011:84).

Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Dengan demikian, aparatur desa diharapkan memiliki kinerja yang baik dalam mengelola anggaran desa. Hal tersebut bermaksud agar anggaran desa dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah sehingga tercipta cita-cita good governance.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa APBDes merupakan rencana keuangan desa dalam periode satu tahun yang di dalamnya memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa yang dibuat oleh aparatur desa dan disetujui oleh badan permusyawaratan desa. APBDes juga merupakan wujud pertanggungjawaban dari aparatur desa kepada masyarakat karena di dalam APBDes memuat informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa dimana aktivitas serta kegiatan desa tersebut dibiayai oleh dana desa. Dengan demikian, aparatur desa harus memiliki kinerja yang baik dalam pengelolaan APBDes sehingga dapat meningkatkan pembangunan desa yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Beberapa fungsi APBDes menurut Yuliansyah (2015) bahwa:

- a. Fungsi otorisasi. APBDes menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja Desa pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan. APBDes merupakan pernyataan kebijakan publik sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan. APBDes menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

ISSN: 3025-9495

- d. Fungsi alokasi. APBDes harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian Desa.
- e. Fungsi distribusi. Kebijakan APBDes harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan masyarakat.
- f. Fungsi akuntabilitas. APBDes memberi landasan penilaian kinerja Pemerintah Desa, hasil pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan Pemerintah Desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Meoain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao jalan Ba,a - Nemberala selama tiga bulan dari bulan Maret sampai bulan Juni 2024. Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder. Penulis mengumpulkan data primer dengan metode survey dan juga metode observasi. Penulis mendapatkan data sekunder dengan ini dengan cara melakukan permohonan ijin yang bertujuan untuk meminjam bukti transaksi pada usaha woodhouse dan buku yang digunakan untuk pencatatan transaksi setiap harinya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Analisis dilakukan dengan mengumpulkan data, mengelompokkan data, menganalisis perencanaan anggaran pendapatan dan belanja, menganalisis pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja, serta menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Sebelum dilakukannya pembangunan dari anggaran dana tersebut Pemerintah Desa harus menampung usulan-usulan dari pihak masyarakat melalui musyawarah desa. Di desa Meoain, musyawarah tersebut membahas tentang perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Penting bagi pemerintah desa untuk merencanakan pengelolaan APBDes agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan terarah. Hal ini dapat dilihat dalam Perencanaan program dan kegiatannya disusun Desa Meoain melalui forum Musyawarah Desa. Musyawarah Desa merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Meoain, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Tahun 2020-2023 Pemerintah Desa Meoain memiliki pendapatan sebesar Rp 1.974.193.392. Penggunaan alokasi dana yang diterima di setiap desa digunakan untuk dua komponen yakni, (1) Sebesar 70% digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, (2) Sebesar 30% digunakan untuk membiayai operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Berikut ini adalah program kerja penggunaan Anggaran pendapatan desa Tahun 2020-2023 : Tabel 1 Program Kegiatan APBDes di Desa Meoain.

Tabel 1. Program Kegiatan APBDes di Desa Meoain

No.	Program
1	Penyelenggaraan Belanja Siltap Tunjangan

-
- 2 Penyediaan operasional Pemerintah Desa
 - 3 Penyediaan operasional BPD
 - 4 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - 5 Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa
 - 6 Pengelolaan administrasi kependudukan
 - 7 Penyelenggaraan tata praja pemerintahan
 - 8 Program dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemilihan Ka. Kewilayahan dan BPD
 - 9 Penyelenggaraan Posyandu
 - 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan lingkungan
 - 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan prasarana jalan desa
 - 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan fasilitas jamban umum
 - 13 Penyelenggaraan informasi publik desa
 - 14 Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan
 - 15 Study banding pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
 - 16 Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan
 - 17 Kegiatan penanggulangan bencana
-

Sumber : APBDes Tahun 2019 (data diolah)

Dilihat dari hasil perencanaan APBDes diatas sudah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mekanisme tahap perencanaan yang dilakukan yaitu melalui musyawarah desa. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD).

Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara:

“Proses perencanaan APBDes ini diawali dengan melakukan musyawarah desa bersama-sama dengan perangkat desa serta masyarakat yang diundang pada saat perencanaan ini diadakan untuk membahas program-program apa yang akan direncanakan. Partisipasi masyarakat juga cukup tinggi untuk menunjang program pemerintah baik bidang pembangunan dan pemberdayaan dengan asas gotong royong dan swadaya masyarakat. Sedangkan pada prinsip transparansi, pemerintah desa membuat baliho atau papan informasi tentang penggunaan anggaran desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”. (Yapi G Tandu, Kepala desa Meoain, 2020).

Pemerintah Desa sudah mewujudkan prinsip partisipasi dan transparansi dalam perencanaan APBDes yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa melalui musyawarah desa. Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip pengelolaan APBDes yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta LKMD yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Meoain Pada Forum Musyawarah

No	Unsur yang diundang	Jumlah undangan	Jumlah hadir	%
1	Kepala desa	1	1	100
2	BDP	9	9	100
3	Kepala Dusun	6	4	67
4	Perangkat desa	12	10	83
5	LKMD	10	6	40
	Jumlah	38	30	68

Sumber: Laporan Hasil Musrenbangdes Desa Meoain (Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah undangan 38 dan jumlah yang hadir 30 dengan presentase sebesar diatas 68% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi dan tingkat kesadaran masyarakat desa terhadap pengelolaan pembangunan cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan sebenarnya cukup tinggi. Perencanaan yang bersumber dari APBDes harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat.

Penggunaan dana harus sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Lauru I Afulu. Untuk melaksanakan program 56 kerja maka tim pelaksana desa harus melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2019 yang berisi Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang merupakan acuan pemerintah desa dalam menyusun APBDes (RKPDDes). Dengan adanya RKPDDes, pembangunan kedepan berorientasi kepada kepentingan masyarakat bukan kepentingan politik dan kekuasaan pribadi sehingga diutamakan skala prioritas yang telah ditetapkan didalam RKPDDes lewat Musrenbangdes, pemberdayaan masyarakat dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dengan melihat keadaan desa.

Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan desa dengan kurun waktu satu tahun. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil analisis diatas, menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan prinsip transparansi dengan memberi informasi kepada masyarakat melalui papan informasi, dan menjadikan musyawarah tahap perencanaan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan bertukar pikiran serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

B. Pembahasan

Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa dalam wawancara bahwa: "Setiap setahun sekali kita menyerahkan laporan pertanggungjawaban melalui pengumpulan di kecamatan. Dengan melampirkan bukti-bukti kwitansi dan laporan-laporan kegiatan yang telah dilaksanakan". (Yuterianus, Kepala Desa Meoain, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa desa Lauru I Afulu sudah memenuhi laporan pertanggungjawaban dengan menyerahkan laporan pertanggungjawaban melalui pengumpulan di Kecamatan. Kemudian Kepala Desa Lauru I Afulu juga menambahkan bahwa: "Meskipun ada kesulitan karena perangkat desa juga belum terlalu mahir dalam mengelola anggaran desa karena masih kurangnya manajemen dalam membuat laporan administrasi, namun tetap belajar untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan desa agar dapat dikelola dengan baik". (Yuterianus, Kepala Desa Meoain, 2020).

ISSN: 3025-9495

Informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di Desa Lauru I Afulu telah menerapkan prinsip akuntabilitas walaupun belum sempurna, khususnya dalam hal sistem pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan APBDes.

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala Desa Meoain bahwa setelah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) selesai 58 diserahkan kepada bagian pemerintahan setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping dari kecamatan.

Hal lain dalam proses Laporan Pertanggungjawaban ini adalah keakuratan laporan pertanggungjawaban walaupun laporan ini telah ditetapkan dalam Peraturan Desa. Kurang akuratnya laporan pertanggungjawaban ini dapat dilihat dari realisasi yang mempunyai nominal yang sama dengan anggaran. Beberapa penyebab kurang akuratnya laporan ini karena laporan pertanggungjawaban merupakan penggabungan dari beberapa laporan realisasi dana desa dan kekurangan pemahaman aparat desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Solusi yang dapat diberikan dalam mengatasi adalah penggunaan aplikasi Siskuedes dalam proses pengelolaan keuangan desa sehingga dapat diawasi penggunaannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Meoain Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao, yaitu Tahap perencanaan pengelolaan APBDes di Desa Meoain sudah memenuhi format sesuai dengan apa yang dilampirkan sesuai dengan apa yang dilampirkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pemerintah desa telah melaksanakan dan menerapkan prinsip partisipatif kepada masyarakat dan menjadikan musyawarah tahap perencanaan tersebut sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan bertukar pikiran serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Tahap pertanggungjawaban APBDes dalam hal teknis sudah baik tetapi untuk pertanggungjawaban secara administrasi masih kurang. Sehingga masih perlu adanya pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan perubahan aturan setiap tahunnya. Selain itu, perlu diperhatikan dengan adanya faktor penghambat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang belum lengkap maupun keterlambatan waktu pelaporan, maka diperlukan pembinaan dalam proses mengelola keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang). *E-JRA*, 07(07), 14-28.
- Hanum, Z. (2011). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah & Bisnis ISSN 1693-7619*, 10(4), 1-23.
- Karmawan, & Yanuar, D. (2018). Contribution Linkage and Role of Village Apparatus in Village Finance Management to Achieve Accountability of Village Revenue Expenditure Budget. *IJBE: Integrated Journal of Business and Economics e-ISSN: 2549-3280*, 39-48.
- Lestari, Y. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 dan Tahun 2016. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

ISSN: 3025-9495

- Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. . (2017). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 5(6), 1474-1483.
- Nurhayati, Yunawati, S., & Suhairi. (2016). Analisis pendapatan desa terhadap belanja desa pada desa kepayang kecamatan kepenuhan hulu. *Jurnal Mahasiswa Prodi Akuntansi UPP*, 2(1), 1-6.
- Permendagri Nomor 113 tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Permendagri Nomor 37 tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Sari, R. M. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Komplek*, 7(1), 139-148.
- Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfa Beta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.
- Yuliansyah, & Rusmianto. (2015). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zaini, A., & Ningsih, E. S. (2018). Analisis Proses Penyusunan dan Pelaksanaan APBDesa Transparan dan Partisipasi (Studi Pada Beberapa Desa di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(3), 431-442.